



P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. WIBOWO, S.E, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta/Dagang, alamat Desa Blimbingrejo RT 04 RW 04, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.
2. SITI AISYAH, umur 35 tahun, pekerjaan Guru Swasta, alamat Desa Blimbingrejo RT 04 RW 04, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Dalam perkara ini diwakili oleh 1. JATI PRIHANTONO,SH. Advokat/ Kurator dan Pengurus dan 2. ALI MUHTAROM,SH. Advokat, alamat Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Kurator dan Pengurus JP Law Firm, di Ruko Permata Welahan Park No. 7 A, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT ;

m e l a w a n

PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk Cq Bussines Banking Center Semarang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di jalan Pemuda No. 73 Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Setelah meneliti surat-surat bukti.

Setelah mendengar kedua belah pihak.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 17 Rebruari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, tertanggal 21 Pebruari 2011,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 , terjadi hubungan hukum utang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam perjanjian tersebut -,
2. Bahwa disamping perjanjian kredit tersebut diatas juga diberlakukan juga syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
3. Bahwa disamping perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibuat juga perjanjian tambahan (accessoir)berupa Perjanjian jaminan hak tanggungan atas beberapa bidang tanah:
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 401 atas nama Wibowo, S.E., luas tanah 5425 m2, yang terletak di Jl. Raya Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.
 - b. Sebidang tanah sertifikat hak millik nomor 402, atas nama H. Sukiyah (akan dilakukan balik nama atas nama Siti Aisyah), luas tanah 5790 m2, yang terletak di Jl, Raya Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara ;
3. Bahwa pada waktu penandatanganan perjanjian sebagaimana tersebut dalam posita angka 1) dan posita angka 2). Para Penggugat menandatangani perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki kesempatan cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela;
4. Bahwa pasal 1 angka 1 perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010. disebutkan:

"BANK dan DEB[TUR telah mufakat bahwa terhadap, perjanjian kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit BANK", yang disebutkan dalam premise butir 2 diatas



("selanjutnya disebut "syarat-syarat Umum"), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini".

Kemudian Pasal 4 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantorkantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut".

Pasal 10 ayat 2 huruf b perjanjian kredit diatas, disebutkan:

".....dan persediaan juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan /jaminan disimpan dan dikuasai oleh BANK dan tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR dengan alasan apapun juga"

Pasal 10 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"DEBITUR wajib mengasuransikan Agunan vano, dapat diasuransikan (insurable) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh BANK, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BANK dengan menggunakan syarat banker's clause untuk kepentingan BANK, namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR".

Pasal 10 ayat 4 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"Dalam hal BANK karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya,. DEBITUR dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu pabilan dikemudian hari DEBITUR dengan ini memberikan



kuasa kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya".

Pasal 14 ayat 2 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"kuasa-kuasa tersebut didalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdara, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas".

Menurut. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isi dalam pasal-pasal tersebut merupakan bentuk kalusula baku/kalusula eksonerasi. Isi pasal tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Nasabah. Kemudian berisi pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku BANK kepada Para Penggugat selaku DEBITUR atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan.

Klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang (pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) ;

5. Bahwa menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akibat hukum pencatuman klausula baku/kalusula eksonerasi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum ;
6. Bahwa perjanjian kredit yang seperti yang diuraikan diatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. Konsumen maka berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, atas perperjanjian kredit tersebut batal demi hukum. Perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 angka 4, karena ada pertentangan dengan undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas ;



7. Bahwa setelah adanya perjanjian sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat telah menyetorkan setiap bulannya sejumlah bunga yang dibebankan kepada Para penggugat sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2011;
8. Bahwa oleh karena perjanjian kredit batal demi hukum maka Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana tersebut diatas ;
9. Bahwa uang sejumlah sebagaimana tersebut dalam perjanjian menurut posita angka 1) merupakan hutang yang harus dibayar Para Penggugat dikurangi dengan uang yang telah diterima Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 7). Sehingga jumlah utang Para Penggugat sejumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) akan dikurangi dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh tergugat sejak Bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara Ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan Uang yang telah diterima Para Penggugat sejumlah Rp.1.150.000.000,(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai utang Para Penggugat, akan dikurangi dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh tergugat sejak Bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama JATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANTONO, SH dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Kurator dan Pengurus JP Law Firm beralamat di Ruko Permata Welahan Park No. 7 A, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Pebruari 2011, dibawah register nomor 170//PDT/Kkh/2011/PN.SMG, sedang untuk Tergugat hadir Kuasa hukumnya bernama SOENDJOTO, SH Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kanwil VII Semarang berdasarkan Surat Kuasa No. 46/SK.CHC.LGL/2011, tertanggal 23 Maret 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2011 dibawah register nomor : 391/Pdt/G/2011/PN.SMG.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2008 Jo. pasal 130 HIR tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan nomor : 65/Pdt.Kkh/2011/PN.SMG. tertanggal 22 Maret 2011 tentang penunjukkan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menunjuk dan menetapkan Sdr. SUGENG HIYANTO, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku Mediator. ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan pertemuan mediasi, akan tetapi gagal sesuai dengan surat pemberitahuan mediator,

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah mana Para Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak.



- a. Bahwa karena dasar gugatan Penggugat adalah adanya hubungan hukum kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat secara notariil dan dengan demikian merupakan akta otentik maka gugatan ini seharusnya melibatkan Notaris M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, mengingat Notaris yang bersangkutan yang membuat Akta Perjanjian Kredit tersebut yang merupakan dasar pembuktian kebenaran formal yang hendak ditemukan dalam gugatan ini.
 - b. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Notaris pembuat Akta Perjanjian Kredit No.RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut, maka pada substansinya tujuan untuk menemukan kebenaran formal tersebut menjadi sia-sia oleh karenanya gugatan ini menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur.
- a. Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang didalilkan mengandung klausula baku/klausula Eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUPK Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara, namun dalam hal ini Penggugat tidak memperhatikan dengan baik bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya oleh UUPK.
 - b. Bahwa Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 memuat klausula baku, namun pemberlakuan maupun pencantumannya tidak dilarang oleh UUPK karena merupakan klausula yang mengatur/mengantisipasi



terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen.

- c. Bahwa Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 disebabkan suatu sebab yang halal karena dilakukan atas dasar permohonan Para Penggugat yang kemudian disetujui oleh Tergugat. Disamping itu, sebelum menandatangani Perjanjian Kredit tersebut Para Penggugat telah mengembalikan tindasan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan telah ditandatangani oleh Para Penggugat di atas materai Rp. 6.000,-.
- d. Bahwa gugatan Para Penggugat terkesan mengada-ada karena sebelumnya Tergugat telah memberi kesempatan disertai waktu yang cukup untuk mempelajari SPPK sebelum dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit. Selain itu, Para Penggugat telah salah arah dalam memahami klausula baku sesuai apa yang dilarang dalam Pasal 18 ayat 3 UUPK dan syarat objektivitas suatu Perjanjian, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap kembali tercantum disini.
2. Sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010 Para Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada Tergugat untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan beras & rice mill sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan.



- b. Melalui surat No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (selanjutnya disebut SPPK), Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja yang bersifat revolving sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras & rice mill. Dalam SPPK tersebut juga telah diberikan tenggang waktu yang cukup bagi Penggugat untuk membaca dan mempelajari syarat-syarat kredit yang harus dipatuhi.
- c. Bahwa selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat sesuai Akta No. 2422/L/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010) yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang. Dalam perjanjian kredit tersebut diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disetujui oleh Penggugat dalam rangka mencairkan fasilitas kredit, antara lain sebagai berikut :
1. Penggugat dan istri telah menandatangani Perjanjian Kredit;
 2. Menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik No. 401 atas nama VVibowo, SE. dan Sertipikat Hak Milik No. 402 atas nama Siti Aisyah.
 3. Menyerahkan bukti pengikatan jaminan utama secara yuridis sempurna;
 4. Telah menyerahkan bukti penutupan asuransi atas jaminan utama.
- d. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya Penggugat telah memberikan Sertipikat Hak Milik No. 401 dan Sertipikat Hak Milik No. 402



sebagai agunan kredit yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1312/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1565/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang pelaksanaannya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Bahwa seluruh syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Penggugat sesuai kesepakatan dan karenanya Tergugat telah mencairkan fasilitas kredit a quo kepada Penggugat.
- f. Bahwa meskipun oleh Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup, Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan fasilitas kredit yang telah diterimanya sebagaimana mestinya sehingga Tergugat kemudian menyampaikan peringatan kepada Penggugat untuk segera membayar kewajibannya. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat-surat :

1. Peringatan I, surat No. BBC.SMG/919/2010 tanggal 31 Desember 2010.
2. Peringatan II, surat No. BBC.SMG/058/2011 tanggal 26 Januari 2011.
3. Peringatan III, surat No. BBC.SMG/158/2011 tanggal 3 Maret 2011,



3. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 2 tersebut di atas, Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 4, butir 5 dan butir 6. Hal tersebut didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Penggugat mengajukan aplikasi permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat, Tergugat telah mengirimkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC. SMG/SPPK/1 76/2010 tanggal 7 Juni 2010 kepada Penggugat. Pengiriman SPPK ini dimaksudkan agar calon debitur (dalam hal ini Penggugat) memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Bank. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah mendapatkan cukup waktu serta mengetahui dan memahami dengan jelas syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya apabila perjanjian kredit diberlakukan.
- b. Bahwa sebagai nasabah kredit Tergugat, Penggugat harus memenuhi persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit, diantaranya telah menandatangani SPPK. Bahwa dengan mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani oleh Penggugat maka Penggugat dipandang telah membaca, mengetahui dan memahami keseluruhan karakteristik produk Tergugat berupa Kredit Modal Kerja sehingga kemudian pada tanggal 6 Juli 2010 SPPK tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PKMK/2010 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, penipuan atau atas dasar kekhilafan dari pihak manapun. Hal many telah ditegaskan oleh Notaris M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang sebagai pejabat publik yang menyusun akta otentik dimaksud .
- c. Bahwa sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang berkompoten dalam penyusunan akta perjanjian kredit, maka Perjanjian Kredit tersebut telah disusun sesuai ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338



- KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kredit (berikut aksesoirnya tersebut) mengikat sebagai Undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat.
- d. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja, SPPK, dan SUPK Penggugat telah menyepakati dan akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran hutang pokok, bunga, biaya dan denda (bila ada) sesuai kesepakatan termasuk sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bila kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi dengan baik oleh Penggugat.
- e. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
- f. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPK yang melarang dicantulkannya klausula baku, kecuali apabila pencantuman klausula tersebut semata-mata dimaksudkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 UUPK.
- g. Bahwa ketentuan Pasal 18 UUPK memberikan batasan/larangan pencantuman klausula baku oleh pengusaha yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen agar setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
- h. Berdasarkan butir d dan f tersebut di atas, ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang tersebut dalam butir 2 di atas adalah klausula baku namun pemberiakuan/pencantumannya tidak dilarang oleh UU No. 8 Tahun 1999 karena pada hakekatnya merupakan klausula yang mengatur/mengantisipasi terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha yang telah menyalurkan sejumlah dana terhadap konsumen/debitur dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank atau pengurangan hak-hak Debitur selaku Konsumen.



- i. Bahwa dengan adanya tentang waktu antara SPPK dan Penandatanganan Perjanjian Kredit terbukti secara nyata dan jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengartikan salah satu syarat yaitu 'sebab yang halal' dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena terbukti bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup sebelum mengikatkan dirinya dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit. Oleh karenanya Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara sehingga Perjanjian kredit tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai Undang-undang (vide Pasal 1338 KUHPerdara).
 - j. Berdasarkan hal-hai tersebut di atas, tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan karenanya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Mendasarkan pada hal tersebut gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum dan dilandaskan pada itikad tidak baik yang dimaksudkan untuk merugikan Tergugat sebagai kreditur yang telah mencairkan fasilitas kreditnya kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 7, 8 dan butir 9 karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas, ternyata gugatan Penggugat tidak berdasar hukum atau mengada-ada sehingga sudah seharusnya permohonan Penggugat agar Pengadilan membatalkan isi perjanjian kredit harus ditolak sehingga Penggugat tetap harus menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos/biaya yang menjadi beban Penggugat sebagai debitur Tergugat.

DALAM REKONPENSI



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali di dalam Rekonpensi.

2. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Dalam Rekonpensi menyampaikan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010 Para Tergugat Dalam Rekonpensi mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan beras & rice mill sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan.

b. Melalui surat No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (selanjutnya disebut SPPK), Penggugat Dalam Rekonpensi telah menyetujui permohonan Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja yang bersifat revolving sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras & rice mill. Dalam SPPK tersebut Para Tergugat Dalam Rekonpensi juga telah membaca, mempelajari dan memahami syarat-syarat kredit yang harus dipatuhi oleh Penggugat sebagai debitur.

c. Bahwa selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonpensi sesuai Akta No. 2422/L/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010) yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang. Dalam Perjanjian Kredit tersebut diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disetujui oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk dapat mencairkan fasilitas kredit, dari Tergugat, antara lain adalah sebagai berikut yaitu :



- i. Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah menandatangani Perjanjian Kredit;
- ii. Menyerahkan Asli Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 401 atas nama Wibowo, SE dan sertipikat Hak Milik No. 402 atas nama Siti Aisyah;
- iii. Menyerahkan bukti pengikatan jaminan utama secara yuridis sempurna;
- iv. Telah menyerahkan bukti penutupan asuransi atas jaminan utama.
- d. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah memberikan Sertipikat Hak Milik No. 401 dan Sertipikat Hak Milik No. 402 sebagai agunan kredit yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 1312/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1565/2010 tanggal 5 Oktober 2010.
- e. Bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi dan karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi telah mencairkan fasilitas kredit a quo kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi.
- f. Bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, Para Tergugat Dalam Rekonpensi tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Kredit sehingga Penggugat Dalam Rekonpensi kemudian menyampaikan peringatan kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk segera membayar kewajibannya. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat-surat :
 - i. Peringatan I, surat No. BBC.SMG/919/2010 tanggal 31 Desember 2010
 - ii. Peringatan II, surat No. BBC.SMG/058/2011 tanggal 26 Januari 2011.
 - iii. Peringatan III, surat No. BBC.SMG/158/2011 tanggal 3 Maret 2011.
3. Bahwa pada hakekatnya gugatan Para Tergugat Dalam Rekonpensi mengada-ada dan bertujuan untuk membatalkan perjanjian kredit antara Para Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Penggugat Dalam Rekonpensi sehingga jelas dan nyata bahwa diajukannya gugatan ini semata-mata hanyalah agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi tidak lagi



- mempunyai kewajiban untuk membayar fasilitas kreditnya sesuai Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010.
4. Bahwa Pemberian fasilitas kredit kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang didasarkan atas Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 didasarkan pada niat baik Penggugat Dalam Rekonpensi agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi dapat mengembangkan usaha/bisnisnya dan hal ini kemudian diingkari oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi padahal Perjanjian Kredit tersebut justru berasal dari permohonan Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang kemudian disetujui oleh Penggugat Dalam Rekonpensi.
 5. Bahwa ternyata Para Tergugat Dalam Rekonpensi tidak dapat memenuhi pembayaran kembali fasilitas kredit yang diterimanya sehingga terjadi tunggakan hutang pokok, tunggakan bunga dan Benda.
 6. Bahwa posisi kewajiban fasilitas kredit Para Tergugat Dalam Rekonpensi per tanggal 9 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97.
 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara nyata terbukti telah mengingkari hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Oleh karenanya Para Tergugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan telah melakukan cedera janji/wanprestasi.
 8. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada mengingat kondisi Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah default dan Penggugat Dalam Rekonpensi telah memberikan peringatan namun Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya dan bahkan berusaha menghalangi upaya penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas melalui upaya pengajuan gugatan dan menghalang-halangi penjualan/eksekusi agunan berakibat kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi.
 9. Bahwa kondisi Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang tidak mempunyai itikad baik dalam pelunasan fasilitas kreditnya membuat Penggugat Dalam Rekonpensi kemudian sesuai peraturan Bank Indonesia wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk cadangan kredit macet (Penyisihan Penghapusan Aktiva) hal mana akan meningkatkan nilai kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi. Oleh karenanya tindakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk menghalangi Penggugat Dalam Rekonpensi mendapatkan haknya dengan tidak memperlihatkan itikad baik merupakan hal yang merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi.

10. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai akibat wanprestasinya Tergugat Dalam Rekonpensi terhadap kewajiban pembayaran kreditnya sesuai Perjanjian Kredit posisi tanggal 09 Maret 2011 adalah sebesar:

- Hutang Pokok :Rp. 1.150.000.000,00
- Bunga : Rp. 39.525.630,27
- Denda : Rp. 519.807,70 +
- Total Tagihan : Rp. 1.190.045.437,97

11. Bahwa gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi yang mempermasalahkan penggunaan klausula baku dalam Perjanjian Kredit sedangkan klausula baku tersebut tidak melanggar UUPK merugikan reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikenal denagai perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance terbaik, terbukti dengan diraihnya penghargaan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional, antara lain:

- a. "The Best Bank Service Excellence" dari Market Research Indonesia (MRI) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009 yang menempatkan Bank Mandiri sebagai Service Leader.
- a. "Perusahaan Sangat Terpercaya" Peringkat Pertama dari The Indonesian Institute for Corporate Governance selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009.
- b. "The Best Bank in Indonesia" dari Euromoney selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2008 dan 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. "Asia's Best Companies for Corporate Governance" dari Corporate Governance Asia.

12. Bahwa sehubungan dengan kerugian reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai Bank BUMN dengan asset terbesar di Indonesia yang telah dikenal dan diakui secara lugs di tingkat nasional maupun internasional. Jika dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonpensi setara dengan uang sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Dalam Konpensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI



1. Meyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah Kreditur (Pemberi pinjaman) yang beritikad baik;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat di hadapan Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan jumlah hutang Tergugat posisi tanggal 09 Maret 2011 Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Pengugat Dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika ganti rugi material sebesar nilai kewajiban Tergugat Dalam Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yaitu posisi tanggal 9 Maret 2011 adalah sebesar Rp.1.190.045.437,97,- (satu miliar



seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen); ditambah bunga dan denda yang timbul sesuai dengan Perjanjian Kredit tersebut. Jika tidak bisa membayar maka segera sika eksekusi agunan kredit yang bersangkutan berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak dilokasi Jl Raya Jepara –Kudus, Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 401/ Desa Tunggul Pandean/Kabupaten Jepara atas nama Wibowo SE dan Sertifikat Hak Milik No. 402/ Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara atas nama Siti Aisyah;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonpensi ganti rugi immaterial sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Jika pengadilan beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik Tertanggal 7 Juli 2011 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Juli 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonpensi kecuali yang dibenarkan oleh Pra Penggugat/Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan dalam Rekonpensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang digunakan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.
4. Bahwa gugatan asal oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak akan terjadi jika Tergugat/Penggugat Rekonpensi hali-hali dalam membuat perjnjian dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Ketika terjadi pelanggaran oleh Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi berakibat perjanjian batal demi hukum merupakan resiko dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi bukan sebaliknya malah menyalahkan Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi ;

5. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah institusi besar yang memiliki bagian hukum yang berkompeten sehingga seharusnya memberikan masukan hukum yang benar dalam menyusun sebuah perjanjian yang benar menurut perundang-undangan, bukan malah sebaliknya memberikan saran hukum membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
6. Bahwa perjanjian yang dibuat Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi merupakan perjanjian yang batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada menurut undang-undang. Dalil Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasar karena perjanjian tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada ;



7. Bahwa uang yang telah diterima oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi merupakan hutang kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tetapi terlepas dari kewajiban dari perjanjian kredit yang menjadi obyek sengketa yang menurut hukum dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain Tergugat / Penggugat Rekonpensi sebagai kreditur konkruen ;
8. Bahwa tidak pernah ada kerugian yang timbulkan oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi , karena kerugian tersebut timbul karena kelalaian Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, Oleh karena kelalaian tersebut disebabkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi sendiri maka resiko yang timbul menjadi tanggungjawabnya sendiri ;
9. Bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tidak berdasar sudah sepantasnyalah Majelis Hakim menolak gugatan rekonpensi

Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban atas jawaban dari Para Penggugat/ Tergugat Rekonpensi seperti tersebut diatas, maka mohon Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pemeriksaan perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonsensi Tergugat / Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tertanggal 6 Juli 2010 mengandung unsure klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi batal demi hukum ;
3. Menyatakan kerugian yang timbul pada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi akibat kelalaian Tergugat/ Penggugat Rekonsensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi tanggungjawab sendiri
4. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

At a u :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juni 2011, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Per anjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 06 Juli 2010, diberi tanda P –.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bukti-bukti surat many telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Form Aplikasi Kredit tertanggal 29 Maret 2010, diberi tanda T - 1.
2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) No. BBC. SMG/SPPK/176/2010 tertanggal 7 Juni 2010, diberi tanda T - 2.
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.SMG/I 60/PKMK/201 0, tertanggal 06 Juli 2010, diberi tanda T - 3.
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1312/2010, tertanggal 18 Agustus 2010, diberi tanda T - 4.
5. 1 (satu) eksmplar foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1565/2010, tertanggal 5 Oktober 2010, diberi tanda T - 5.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semarang kepada Sdr. Wibowo, SE. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBC.SMG/919/2010, perihal Peringatan Pertama Kewajiban Kredit, tertanggal 31 Desember 2010, diberi tanda T - 6.

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semarang kepada Sdr. Wibowo, SE. No. BBC.SMG/058/2011, perihal Peringatan 2 (Kedua) Kewajiban Kredit, tertanggal 26 Januari 2011, diberi tanda T - 7.

8. 1 (satu) lembar foto, copy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semarang kepada Sdr. Wibowo, SE. No. BBC.SMG/ 15 8/2011, perihal Peringatan 3 (Ketiga) Kewajiban Kredit, tertanggal 03 Marey 2011, diberi tanda T - 8.

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedang pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Juli 2011.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan akhirnya motion putusan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memperhatikan dengan baik bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya oleh UUPK, Bahwa Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 memuat klausula baku, namun pemberlakuan maupun pencantumannya tidak dilarang oleh UUPK, karena merupakan klausula yang mengatur/mengantisipasi terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen. Dan Perjanjian Kredit tersebut disebabkan suatu sebab yang halal karena dilakukan atas dasar permohonan Para Penggugat yang kemudian disetujui oleh Tergugat. Selain itu Para Penggugat telah salah arch dalam memahami klausula baku sesuai apa yang dilarang dalam Pasal 18 ayat 3 UUPK dan syarat obyektifitas suatu Perjanjian, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa apa yang diajukan. oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara a quo sudah memasuki pokok perkara, dimana untuk membuktikan kebenaran. apakah Per anjian Kredit tersebut dibuat bertentangan



atau tidak sesuai dengan ketentuan. Undang-Undang yang berlaku, harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, eksepsi dari pihak Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatannya, pihak Para Penggugat menyatakan Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK tertanggal 6 Juli 2010 batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat dengan. Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 memberlakukan syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa disamping perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibuat juga perjanjian tambahan (accessoir) berupa perjanjian jaminan hak tanggungan atas beberapa bidang tanah ;
- Bawa pada waktu penandatanganan perjanjian kredit, Para Penggugat menandatangani Perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat dan Para penggugat tidak merailiki kesempatan cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela.
- Bahwa Pasal-pasal yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi yang dilarang Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang juga menyatakan akibat hukum pencantuman klausula baku/klausula eksonerasi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Perjanjian Kredit tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, atas perjanjian kredit tersebut batal demi hukum. Perjanjian Kredit tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 angka 4, karena ada pertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit batal demi hukum, maka Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat telah membantah dalil-dalil dari pihak Para Penggugat tersebut diatas sebagai berikut :

- Bahwa melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010, Para Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada Tergugat.
- Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Tergugat telah mengirimkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC.SMG/SPPK/176/2010, tanggal 7 Juni 2010 kepada Para penggugat dengan maksud agar Para Penggugat memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit ;
- Bahwa setelah Para Penggugat menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dan mengembalikannya kepada pihak Tergugat (Para Penggugat dipandang telah membaca, mengetahui dan memahami keseluruhan karakteristik produk Tergugat berupa Kredit Modal Kerja), maka, pada tanggal 6 Juli 2010 Surat Penawaran Pemberian Kredit tersebut dituangkan kedalam Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/I60iPK-MK/2010 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, penipuan atau atas dasar kekhilafan dari pihak manapun, hal mana ditegaskan dalam Akta Nomor : 2422/L/VII/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati, SH. M.Kn.
Notaris di Semarang.

- Bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah disusun sesuai ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerduta, sehingga Perjanjian Kredit (berikut aksesoirnya tersebut) mengikat sebagai Undang-Undang bagi Para Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tidak ada ketentuan yang melarang dicantulkannya klausula baku.
- Bahwa dalam hal Perjanjian Kredit tersebut diatas, tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan karenanya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Para Penggugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat adalah mengenai Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/ 160/PK-MK/2010, tanggal 6 Juli 2010.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 adalah suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

" Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, terhadap satu orang lain atau lebih "

Menimbang, bahwa, selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :



1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hat tertentu,
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam pasal 1321 KUH Perdata ditetapkan

" Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan "

Sedang dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut :

- " Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ".
- " Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu ".
- " Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik "

dan selanjutnya dalam pasal 1339 KUH Perdata disebutkan " Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan , kebiasaan atau undang-undang "

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bentuk dan isi dari Surat Perjanjian Kredit Nomor : RCO. SMG/ I 60/PK-MK/201 0 tanggal 6 Juli 2010 (P-1/T-3) , maka didapat fakta hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yaitu adanya dua pihak, dimana satu pihak yaitu, pihak Para Penggugat telah mengikatkan dirinya terhadap pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dimana dalam perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu



1. "Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya".

Menimbang, bahwa dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit oleh Para Penggugat dan Tergugat, maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya dengan perikatan tersebut. Dengan demikian maka syarat " Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.

2. "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan".

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua belah pihak adalah pihak/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dimana Para Penggugat adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dan juga selama pemeriksaan dipersidangan Para Penggugat tidak ada membuktikan kalau Para Penggugat adalah orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang yang berada dibawah pengampuan. Sedang pihak Tergugat adalah merupakan suatu Badan Hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka syarat " Kecakapan untuk membuat suatu perikatan " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tersebut.

3. "Sesuatu hal tertentu "

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor: RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010, dengan jelas dan tegas disebutkan dalam hal spa kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut yaitu dalam hal pemberian kredit modal kerja, dimana Para Penggugat bertindak sebagai pemohon kredit, sedang Tergugat sebagai pihak yang mengucurkan kredit. Dengan demikian maka syarat " Sesuatu hal tertentu " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.

4. "Suatu sebab yang halal "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kredit oleh suatu Bank kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha bukanlah suatu hal yang dilarang ataupun tercela menurut hukum maupun rasa keadilan masyarakat, bahkan pada saat ini pemberian kredit oleh suatu Bank kepada masyarakat sangat membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, bahkan Pemerintah Republik Indonesia telah mengintruksikan kepada para pelaku perbankan untuk memberi fasilitas kredit kepada masyarakat secara umum, dan khususnya kepada para pengelola usaha menengah kebawah. Dengan demikian maka syarat " Suatu sebab yang halal " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, dimana menurut hemat Majelis Hakim bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut tidaklah mengandung unsure kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan, dalam hal mana sebelum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, ternyata Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada pihak Tergugat melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010 (vide T – I), dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2010 Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat Surat No. BBC.SMG/SPPK/ 176/20 10 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (vide T – 2), untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami segala syarat-syarat kredit yang harus dipatuhi. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2010, Surat Penawaran Pemberian Kredit No. BBC.SMG/SPPK/ 176/2010 tertanggal 7 Juni 2010 tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat dan selanjutnya mengembalikannya kepada pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mana Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 (vide P –/ T – 3) dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat yang diwakili oleh Y.B. SUTOMO SUTOPO sebagai Team Leader-BBC PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan selanjutnya Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dilegalisasi pada tanggal 6 Juli 2010 oleh Maria Dwi Hartati, SH. M.Kn. Notaris di Semarang, dibawah register Nomor 2422/L/VII/2010 (vide T –).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan fakta hukum bahwa sebelum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/ 160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami ketentuan umum dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor:BBC.SMG/SPPK/176/ 2010 tanggal 7 Juni 2010, sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010. Sehingga pembuatan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tidak mengandung unsure “ kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan “, Terlebih lagi dengan mengingat bahwa Penggugat WIBOWO, SE. adalah seorang Sarjana Ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai kaum intelektual yang menyandang gelar Sarjana Ekonomi, yang semestinya telah membaca dan mempelajari serta memahami dengan baik segala sesuatu yang termuat dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBC.SMG/ SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010 oleh kedua belah pihak, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat, maka isi dari perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1321 KUH Perdata, maka dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut sudah mengandung unsur-unsur kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Bahwa bagi pihak yang meminjam sudah selayaknya dan sepatutnya untuk membayar pinjaman uang tersebut sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan sesuai dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, maka siapa yang meminjam sudah seharusnya mengembalikan pinjamannya, demikian juga halnya dengan ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa debitur maupun kreditur harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka isi pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, sehingga isi dalam pasal-pasal tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Dan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa akibat hukum pencantuman klausula baku/klausula eksonerasi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (khususnya Pasal 18), dengan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa mengenai operasional dari dunia perbankan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tanggal 10 Nopember 1998, yang merupakan Undang-Undang Khusus tentang Perbankan (Lex Specialis Derogat Lex Generalis).
- Bahwa mengenai sahnya suatu perjanjian (persetujuan) telah diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang hingga pada saat ini masih tetap berlaku dalam praktek hukum di Indonesia.
- Bahwa Pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, bukanlah pengaturan sepihak oleh pihak Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, hal mana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/ PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, pihak Tergugat telah menyerahkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) nomor BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 untuk dibaca, dipelajari dan dipahami kepada Para Penggugat.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010, Para Penggugat mempunyai waktu yang sangat panjang untuk membaca, mempelajari dan memahami Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, sehingga apabila Para Penggugat tidak sepakat atau tidak setuju dengan isi dari Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, maka Para Penggugat dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010.



- Bahwa ternyata Para Penggugat menyetujui isi dari Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut kepada pihak Tergugat. Dengan demikian tidak terbukti bahwa isi Pasal-pasal. dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tanpa kesepakatan dari Para Penggugat.
- Bahwa pembuatan Perjanjian Kredit tersebut telah sesuai dengan prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya pada petitum kedua, dan oleh karenanya petitum kedua tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai utang kepada Tergugat sebesar uang yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dicermati redaksi petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat tidak menerima dan tidak mengakui pemberlakuan bunga maupun denda keterlambatan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010. Dimana Para Penggugat hanya mengakui mempunyai utang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.150.000.000,- (utang pokok) dikurangi sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, ternyata,



dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Modal Kerja dan dicairkannya pinjaman Para Penggugat oleh Tergugat tersebut, maka Para Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran fasilitas kreditnya berupa hutang pokok (Pasal 5 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010), bunga (Pasal 4 Perjanjian Kredit Modal Kerja dan denda, (Pasal 7 Perjanjian Kredit Modal Kerja) bila ada.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya Para Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran fasilitas kreditnya berupa hutang pokok, bunga dan denda bila ada sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut.

Menimbang, bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, ternyata Para Penggugat tidak memerinci berapa jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dalam kurun waktu bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, dan juga dipersidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya pada petitum ketiga, oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pada petitum keempat gugatan Para Penggugat menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa pihak Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan Rekonpensi (gugat balik), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi tersebut sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi, pihak Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Juli 2011 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Rekonpensinya, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konoensi menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah Kreditur (pemberi pinjaman) yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya terhadap gugatan Rekonpensi, pihak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, bahwa perjanjian batal demi hukum bukanlah kesalahan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi, melainkan resiko, dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang telah melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana, telah dipertimbangkan pada gugatan kompensi dalam pertimbangan petitum kedua, telah dinyatakan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga perjanjian kredit modal kerja tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum kepada kedua belah pihak yang membuatnya, maka dengan mengambil alih pertimbanganpertimbangan dalam kompensi tersebut diatas, Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah Kreditur (Pemberi Pinjaman) yang beritikad baik. Dengan demikian maka petitum kedua dari gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kedua gugatannya, pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi.

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasar karena perjanjian secara hukum dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa atas petitum kedua gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan semestinya Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi melakukan pembayaran atas kewajibannya sebagaimana tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut, baik pembayaran utang pokok, bunga maupun denda apabila ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – , bukti T – dan bukti T – 8 didapat kenyataan bahwa pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi, karena Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi tidak melakukan kewajibannya yaitu berupa pembayaran bunga dan denda kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk bulan Desember 2010, bulan Januari 2011 dan untuk bulan Pebruari 2011 yang total seluruhnya sebesar Rp. 40.045.437,97. (empat puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan



pulub. sen). Hal mana didukung oleh pernyataan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam gugatannya yang menyatakan telah melakukan pembayaran sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam Pasal 2 Ayat (4) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-NK/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah ditetapkan bahwa jangka waktu kredit antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yaitu dari tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011. Sehingga dengan demikian pada saat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi ini pada tanggal 26 April 2010, jangka waktu kredit dimaksud belumlah berakhir ;

Menimbang, bahwa dengan belum berakhirnya jangka waktu kredit tersebut, maka Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi belum dapat dikatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi, melainkan hanya terlambat melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kedua gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dihadapan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya pihak Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi merupakan perjanjian yang batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa atas petitum ketiga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi dalam pertimbangan atas petitum kedua dari gugatan kompensi, telah dinyatakan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan juga telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyatakan jumlah hutang Para Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi posisi tanggal 09 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97,- (Satu milyar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya, pihak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi menyatakan bahwa uang yang telah diterima oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi merupakan hutang kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi, tetapi terlepas dari kewajiban dari perjanjian kredit yang menjadi obyek sengketa yang menurut hukum dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai kreditor konkuren.

Menimbang, bahwa atas petitum keempat gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 10 pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mencantumkan bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi akibat wanprestasinya Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi totalnya sebesar Rp. 1.190.045.437,97. Akan tetapi dalam petitum keempat gugatannya, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyatakan jumlah hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97. (Satu milyar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen). Sehingga dari redaksi tersebut diatas tidak ada ketegasan dan kejelasan, apakah jumlah tersebut diatas merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atau sebagai jumlah hutang dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi. Apabila disebut sebagai kerugian perlu dipertanyakan apakah agunan yang telah diberikan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1312/2010 (vide T –) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1565/2010 (vide T – 5) telah kembali kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi atau masih berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak memberi perincian yang mendetail tentang total hutang dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam positanya angka 10 hanya menyebut Hutang Pokok Rp. 1.150.000.000,00. Bunga Rp. 39.525.630,27. dan Denda Rp.519.807,70. Dalam arti bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak memerinci asal muasal bunga sebesar Rp. 39.525.630,27. dan juga asal muasal denda sebesar Rp. 519.807,70.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan petitum keempat gugatan Rekonpensi, sehingga petitum keempat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kelima gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika ganti rugi materiil sebesar nilai kewajiban Tergugat dalam. Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yaitu posisi tanggal 9 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97. (Satu milyar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh sen), ditambah bunga dan denda yang timbul sesuai dengan Perjanjian Kredit tersebut. Jika tidak bisa membayar maka segera sita eksekusi agunan kredit yang bersangkutan berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak dilokasi jalan Raya Jepara Kudus, Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Tunggul Pandean/Kabupaten Jepara atas nama Wibowo, SE. dan Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara atas nama Siti Aisyah.

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya, pihak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi menyatakan bahwa tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi, karena kerugian tersebut timbul karena kelalaian Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena kelalaian tersebut disebabkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri maka resiko yang timbul menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Menimbang, bahwa atas petitum kelima gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan konpensi tertanggal 26 April 2011, adalah gugatan yang premateur. Hal mana dengan mengingat bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-NK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yaitu Pasal 2 Ayat (4) ditetapkan bahwa jangka waktu kredit adalah tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011. Sehingga dengan demikian pada tanggal 26 April 2011 Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut belum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 17 Ayat (3) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 ditetapkan bahwa Jika terjadi kelalaian oleh Debitur atas kewajibannya terhadap Bank mengenai Perjanjian Kredit ini, Bank berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada direktorat jendral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piutang dan lelang Negara /Panitia Urusan Piutang Negara atau Instansi lain yang berwenang ;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas didapat kenyataan bahwa apabila terjadi kelalaian Debitur, penyelesaiannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Bahwa walaupun dalam pasal tersebut tercantum kalimat " atau instansi lain yang berwenang ": tidak berarti Pengadilan Negeri secara otomatis berwenang untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadi wanprestasi pada suatu Perjanjian Kredit antara Bank dengan nasabah, maka yang dapat dituntut oleh Bank adalah pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, bukan tuntutan ganti rugi, karena selama barang jaminan (agunan) masih dikuasai oleh pihak Bank, maka pemenuhan prestasi dari nasabah yang bermasalah masih dapat diharapkan, dengan ketentuan pihak Bank tidak memberikan limit pinjaman melebihi nilai agunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan petitum kelima gugatan Rekonpensi, sehingga petitum kelima tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keenam gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya, pihak Para tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi menyatakan bahwa tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi, karena kerugian tersebut timbul karena kelalaian Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena kelalaian tersebut disebabkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri maka resiko yang timbul menjadi tanggung jawabnya sendiri ;



Menimbang, bahwa atas petitum keenam gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak ada mengajukan bukti-bukti yang akurat mengenai adanya kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hanya mendalilkan bahwa gugatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang mempermasalahkan klausula baku dalam Peranjan Kredit telah merugikan reputasi Penggugat dalam Rekonpensi yang dikenal sebagai perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance terbaik, terbukti dengan diraihnya penghargaan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional. Akan tetapi ternyata pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak membuktikan kerugian immateriilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum keenam ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketujuh gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding den kasasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan intruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengintruksikan seluruh Hakim-hakim agar hati-hati memberikan putusan serta merta (uit voorbaar bij coorraad) dalam suatu perkara perdata, kecuali ada alasan yang mendesak atau karena untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak ataupun adanya kepentingan umum dalam perkara ini untuk mengabulkan tuntutan dengan putusan serta merta (uit voorbaar bii voorraad), oleh karenanva petitum ketujuh gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Peraturan-Peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah kreditur (Pemberi Pinjaman) yang beritikad baik.
- Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dihadapan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Rp.602.500,- (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 27 Juli 2011, oleh kami : RIDWAN RAMLI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NOOR EDIYONO, SH.MH dan RAMA J PURBA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI BANOWO, SH. MM. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Pengugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NOOR EDIYONO, SH. MH.,

RIDWAN RAMLI, SH. MH.

RAMA J. PURBA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SRI BANOWO, SH. MM.

Perincian Biaya :

- App	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 541.500,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Jumlah	Rp. 602.500,-